

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan untuk kemudian dibebankan tugas menjadi khalifah di muka bumi. Oleh sebabnya manusia sebagai individu memikul beban serta tanggung jawab di hadapan Tuhan – Nya, dengan tidak adanya kemungkinan untuk menyerahkannya terhadap individu lainnya. Memiliki pertanggungjawaban yang dituntut dari seseorang terlebih didahului oleh kebebasan memilih karena tanpa adanya kebebasan itu kemudian dituntut daripadanya suatu pertanggungjawaban, maka demikian itu merupakan suatu kezaliman dan ketidakadilan. Dalam Islam terdapat dua prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas kebebasan dan hak persamaan. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini sejak awal sudah dipraktikkan para sahabat Nabi SAW. Mengenai perintah Allah SWT, yang diwahyukan kepadanya. Ketika Nabi SAW tidak mendapat wahyu Allah SWT mengenai suatu perkara, para sahabat pun diperbolehkan menyatakan pendapatnya dengan bebas mengenai perkara tersebut.

Terkait dengan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 104:¹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Ayat tersebut memberikan penekanan di mana setiap individu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya kepada individu lainnya termasuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan.

Media sosial sebagai ruang publik bertindak sebagai media untuk berekspresi, berdiskusi, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi dengan bebas. Namun, sisi negatif dari penggunaan media ini memunculkan konflik

¹ Indra Laksana, *Al – Qur'an dan Terjemah An – Nafi'*, Yogyakarta : Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016. hlm. 63.

sosial. Media sosial yang seharusnya berguna untuk menciptakan kebebasan berekspresi, tetapi sebagian masyarakat menyalahgunakan pemakaian media sosial tersebut yang akhirnya melanggar hukum. Sehingga menjadikan media sosial tersebut sebagai alat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menggerogoti opini publik dengan menyerang lawan yang berbeda pandangan. Media sosial sendiri dapat mempromosikan kesadaran akan nilai konten yang dibuat pengguna dan interaksi dengan orang lain sehingga menjadi sebuah fitur berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berinteraksi dan mewakili diri mereka sendiri, baik secara langsung ataupun tidak.

Ujaran kebencian menurut Grenwalt merupakan tulisan atau ucapan dari seseorang bermaksud untuk menebar kebencian terhadap individu atau kelompok lain yang disampaikan di muka umum. Hal tersebut juga berlaku untuk kebencian terhadap kelompok keyakinan tertentu, gender, kecacatan fisik tertentu maupun orientasi seksual.

Perbuatan Ujaran Kebencian sebagai kejahatan saat ini peraturannya masih dibatasi. Tetapi, konsep hukumnya belum melandasi terhadap larangan mengenai ujaran kebencian. Perbuatan tersebut juga jelas berbeda dengan perbuatan penghinaan, permusuhan terhadap golongan, permusuhan terhadap agama, *bullying*, maupun perbuatan sewenang – wenangnya terhadap seseorang. Namun, keseluruhan perbuatan tersebut termasuk ke dalam Ujaran Kebencian karena dilakukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang maupun sekelompok tertentu.² Ujaran kebencian perlu ditangani karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia yang menekankan sila Persatuan dan Kemanusiaan. Di samping itu, Indonesia telah dibangun oleh berbagai suku sejak didirikan, dan inilah yang menjadi dasar dari semboyan Indonesia yaitu, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat aduan

² Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018). hlm., 6.

konten mengenai SARA, sebanyak 188 aduan dari total 1.570.541 aduan dari berbagai aduan mengenai konten tindak pidana.³

Negara dalam peraturannya mengatur keharmonisan antar masyarakat melalui Undang – Undang yang selanjutnya harus dijalankan dan dipatuhi. Di Indonesia sendiri mengenai *Hate Speech* setidaknya diatur dalam dua hukum yang membatasi norma *Hate Speech*, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Teknologi dan Informasi (UU ITE). Di samping itu, ada UU lain yang terkait, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.⁴

Pada Pasal 156 – 157 dan Pasal 130- 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya mengatur larangan mengenai :

- a. Secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia;
- b. Menyebarkan secara publik, memposting karya apapun dari konten yang mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara kelompok – kelompok Indonesia dengan tujuan untuk mempublikasikan konten tersebut;
- c. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau mencermarkan nama baik seseorang dengan maksud mempublikasikanya untuk menghina seseorang.

Dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi pada Pasal 28 mengatur lebih khusus mengenai larangan *Hate Speech* dalam kaitanya dengan transaksi elektronik, yakni :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik;
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang

³ <https://kominfo.go.id/statistik>. Diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 19:32.

⁴ Sulasi Rongiyati, *Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan*, *Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 7, No 21, (2015), hlm.,3.

dan/atau golongan penduduk tertentu berdasarkan hubungan suku, agama, ras dan antar golongan (RAS).

Peraturan di atas, keduanya mengancam dengan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Tetapi, Undang-Undang Transaksi Elektronik lebih secara khusus menjelaskan mengenai *Hate Speech* dalam hubungannya dengan pemakaian media elektronik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 mengenai penghasutan untuk membenci dilarang oleh hukum dan pedoman. Larangan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI pada bagian kedua nomor 5 yang menyatakan bahwa memproduksi, mendistribusi dan/atau penyediaan akses ke konten informasi mengenai penipuan, fitnah, intimidasi, hasutan untuk membenci dan hal – hal serupa lainnya yang berkaitan secara pribadi dengan orang dan/atau badan hukum lain.⁵

Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan untuk semua manusia, ajaran Islam mengandung beberapa unsur yang meliputi keyakinan (akidah), ritual (ibadah) dan pergaulan sosial (muamalah). Dalam hal unsur perihal akidah memuat ajaran mengenai keimanan, untuk ibadah memuat ajaran terkait mekanisme pengabdian manusia kepada Allah, adapun untuk muamalah memuat ajaran tentang hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Bahkan dalam Al – Qur'an dijelaskan mengenai penyebaran kebencian yang berhubungan dengan perbuatan menghina dan hasud. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al – Hujarat (49) ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِيَسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa Islam secara tegas melarang tuduhan yang timbul dari kebencian atau menimbulkan kebencian di antara manusia. Dalam ayat tersebut juga memberikan alasan yang amat penting yaitu larangan untuk membenci, meremehkan, mengolok – olokkan orang lain karena mereka yang dibenci bisa jadi lebih baik daripada yang membenci. Adakalanya seseorang yang menebarkan kebencian terhadap orang lain tidak lebih baik daripada yang dibenci di sisi Tuhan. Karena itu, Tuhan memerintahkan untuk menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi kebencian terhadap individu lain. Bahkan dalam Hadits Rasulullah pun dijelaskan terkait dengan masalah ujaran kebencian yang berhubungan dengan ghibah. Sabda beliau:⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَّهُ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya, “Tahukah kamu, apa itu ghibah?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.” Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah mengghibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya” (Hadist Riwayat Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan mengenai *ghibah*, dimana perbuatan *ghibah* termasuk ke dalam perbuatan Ujaran Kebencian. Dalam menjelaskan Hadits tersebut Imam Nawawi menjelaskan bahwa *ghibah* merupakan menyebut orang lain dengan apa yang tidak disukainya, baik yang ada pada badannya, agama,

⁶ Indra Laksana, *Al – Qur’an dan Terjemah An – Nafi’*, Yogyakarta : Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016. hlm. 516

⁷Penaungu, Hadits Tentang Ghibah Arab Serta Arti Dan Penjelasan Ulama, <https://penaungu.com/hadits-tentang-ghibah>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 15:46.

dunia, jiwa, perilaku, bentuk, harta, anak, istri dan sebagainya yang ada kaitan dengannya. Baik disebutkan dengan ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan semisalnya.⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dari tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial. Dalam putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyebaran kebencian di media sosial, yaitu melalui media sosial instagram dan youtube. Terdakwa divonis 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100 juta. Namun, jika denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Sedangkan terdakwa dijerat sebagaimana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2008 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2008 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*¹⁰

Adapun kejadiannya ialah pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB di taman langsung Jl. Barito RT 1/RW 1, Kramat Pela, Kecamatan

⁸ Ahmad Anwar Musthafa, *Misteri Lisan Karena Lisan Dapat Menjerumuskan Ke Neraka atau Memasukkan Ke Surga*, Jakarta : Mirqat, 2017. hlm 189

⁹ Direktori Putusan, Putusan Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn, 2020.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Di mana dengan sengaja atau dengan tidak berhak menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang dan/atau kelompok penduduk tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Adapun informasi tersebut mengenai terdakwa yang telah membuat rekaman Video membakar poster Habib Riziq dan UAS, kemudian langsung edit dan posting/upload ke dalam akun media sosial Youtube dan Instagram milik terdakwa dengan judul konten “Bakar Poster Habib Riziq & UAS (Korbanin 1 Triliun Rupiah) | Bible Talk Last Episode” yang berdurasi 6 (enam) menit 14 (empat belas) detik. Maka dengan akibat adanya postingan konten tersebut, yang telah ditonton oleh masyarakat terutama masyarakat Kota Cirebon di dalam postingan atau upload di akun media sosial Youtube dan Instagram milik terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif yang bersifat provokatif dan meresahkan masyarakat dan suatu organisasi yang memiliki sentimen emosional terhadap agama yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.¹¹

Penulis mengambil putusan tersebut karena menemukan permasalahan, dimana putusan tersebut dalam menjatuhkan hukuman tidak mengambil secara maksimal, padahal yang diserang merupakan orang terhormat yang mempunyai banyak pengikut. Sehingga jika tidak mengambil hukuman secara maksimal, perbuatan tersebut dapat ditiru dan tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Dengan penulis menguraikan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi objek dalam pembahasan penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial apakah sudah pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan sanksi tindak pidana tersebut.

¹¹ Direktori Putusan, Putusan Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn, 2020.

Maka untuk membahas dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn tentang tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, maka penulis akan sajikan dalam penelitian yang berjudul: **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 240/PID.SUS/2020/PN.Cbn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah berkaitan dengan pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn. Putusan tersebut mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial yang dimana pelaku diancam dengan Pasal 45A ayat (2) Jo.Pasal 28 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Sementara, dalam Hukum Pidana Islam perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengenai sanksinya tidak diterangkan secara jelas, sanksi apa yang dapat dijatuhi bagi pelaku penyebaran Ujaran Kebencian. Karena itu, perbuatan tersebut tergolong dalam *Jarimah* dengan *Uqubah Ta'zir* dimana hukumannya ditentukan sepenuhnya terhadap Hakim atau *Ulil Amri*.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar tidak melebar maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim pada Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Latar belakang yang timbul dari permasalahan penelitian ini ditujukan agar penulisan ini memberikan manfaat. Karena manfaat yang diambil dalam penulisan merupakan nilai dari sebuah penulisan itu sendiri. Adapun penulis berharap manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan sebuah pengetahuan yang bermanfaat berupa sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama memberikan pemaparan mengenai sanksi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), khususnya ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
2. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperbanyak literatur dan referensi untuk dunia kepastakaan, terutama mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ditinjau dari Hukum Pidana Islam, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengarahan terhadap seluruh pihak yang memerlukan pengetahuan terkait dengan penulisan ini, terutama manfaat secara langsung dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Ujaran Kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dalam bentuk hasutan, provokasi ataupun dalam bentuk penghinaan kepada orang lain atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi apabila seorang atau sekelompok melakukan penghasutan, provokasi dan penghinaan terhadap orang lain atau sekelompok lainnya. Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1.¹² Bahwa dengan itu setiap masyarakat Indonesia tindak - tanduknya diatur oleh hukum dan setiap orang yang melawan hukum harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Seperti halnya pelanggaran hukum yang dilakukan di sosial media yaitu ujaran kebencian.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah pidana berarti kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya.¹³ Dalam Islam terdapat pula hukum yang mengatur mengenai hukum pidana, yaitu Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah terkait dengan sanksi tindak pidana, yaitu *jarimah* dan *jinayah*. Namun, para Fuqaha menjelaskan bahwa kata *jinayah* sama dengan istilah *jarimah*. Al-Marwadi mendefinisikan *jarimah* sebagai sebuah tindakan yang dilarang oleh *syara*, dan ketetapan hukumannya ditetapkan oleh Allah SWT atau yang dikenal dengan hukuman *had* atau *tazir*.¹⁴ Sependapat dengan TM Hasbi Ash Shiddieqy bahwasanya kata *jarimah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara* di mana hukumannya dikenakan dengan hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*. Dengan kata lain, bahwa dikatakan tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh syariat.

Melihat bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian di media sosial banyak sekali menimbulkan akibat, di mana menjatuhkan kehormatan manusia. Maka

¹² Undang - Undang Dasar 1945.

¹³ Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustak, cet. Ic, 1990), hlm., 681.

¹⁴ Imam Al – Mawardiy, *al – Ahkam al – Sultaniyah wa al – Wilayat al – Diniyah*, (Beirut al – Maktab al – Islami, 1996), hlm., 219.

dengan itu perlu adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku. Dalam hukum positif sanksi mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan bagi para pelaku kejahatan ujaran kebencian yaitu melanggar Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.¹⁵ Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana adalah sebagian dari memenuhi tujuan daripada hukum pidana itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan penderitaan atau rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang sebagai suatu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang telah dibuat oleh pelaku tindak pidana. Maka dalam hukum pidana hal tersebut dapat diistilahkan sebagai Teori Pidanaan. Adapun teori – teori pidanaan sebagai berikut :

1. Teori Absolut

Dalam teori ini hukuman dianggap sebagai perilaku dan kejahatan itu sendiri, karena dianggap sebagai pembalasan atas kesalahan. Hukuman itu muncul karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya. Menurut teori ini perbuatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga harus dicari dasar pidanaannya sendiri, yang pasti menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.

2. Teori Relatif

Dalam teori ini berasumsi bahwa tujuan dari sebuah pidanaan itu merupakan kejahatan itu sendiri. Karena tujuan utama hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, hukuman itu berdasarkan pembalasan dan tujuan dari sebuah kejahatan yang dilakukan. Sesuai dengan gabungan dari dua teori di

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

atas. Oleh itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan sosial, tujuan pembalasan dan hukuman terhadap pelaku harus seimbang.

Maka dari itu dalam menggunakan media sosial kita harus selalu berhati – hati dan harus tetap bijak dalam menggunakannya agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak menerpa terhadap diri kita. Karena media sosial bagaikan pedang bermata dua, dimana jika bijak menggunakannya kita bisa mendapatkan manfaat dan jika tidak bijak menggunakannya itu bisa mendatangkan mudharat.

Sedangkan dalam Hukum Islam, bahwa perbuatan penyebaran ujaran kebencian sanksinya tidak termasuk ke dalam *jarimah qishash* dan *jarimah hudud* mengingat tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang perbuatan penyebaran ujaran kebencian secara spesifik dan terperinci. Namun, termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir*, di mana hukumannya ditetapkan oleh penguasa atau *ulil amri*.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemudharatan. Sesuai dengan yang terkandung dalam *Maqashid Al – Syariah*, di mana inti dari *Maqashid Al – Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Dalam menjelaskan kemaslahatan umum dikenal sebuah ukuran yang di mana dalam teori *maqashid* dibagi dengan pembagian atau dimensi. Adapun menurut al – Sayitibi, *maqashid* dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu *dharuriyat*, *tahsiniyat* serta *hajiyyat*. *Dharuriyyat* sendiri terbagi ke dalam lima hal, yaitu :

1. *Hifdz ad – Din* (memelihara agama);
2. *Hifdz an – Nafs* (memelihara jiwa);
3. *Hifdz an – Nasl* (memelihara keturunan);
4. *Hifdz al – Aql* (memelihara akal);
5. *Hifdz al – Mal* (memelihara harta).

Namun, al – Syitibi dan al – Ghazali menambah dengan *Hifdz al – Ird* (menjaga kehormatan). Maka dengan itu, ujaran kebencian termasuk ke dalam *Hifdz al – Ird*, karena hak yang diserang tersebut adalah sebuah kehormatan dan martabat manusia sehingga akan menjadi pemicu konflik sosial.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis – normatif. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, perjanjian dan doktrin.¹⁶

Metode yuridis – normatif juga merupakan sebuah metode yang digunakan untuk penelitian normatif. Dimana kajian penelitian normatif difokuskan terhadap sistem norma hukum, yaitu kaidah dan terkait dengan sistem peristiwa hukum dalam suatu bangunan. Dengan kata lain, bahwa pada penelitian ini lebih dititikberatkan dalam lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan peraturan.

Maka dengan itu penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian yuridis – normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana penelitian ini mengacu terhadap norma hukum yang ada di berbagai peraturan perundang – undangan maupun putusan pengadilan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menggunakan kalimat – kalimat untuk menjelaskan sebuah penelitian dan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan penelitian yang akan penulis bahas. Data kualitatif penelitian penulis berupa data yang mengacu kepada aturan – aturan yang terdapat dalam

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm., 34.

putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn tentang ujaran kebencian.

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Adapun menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dan dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1) Sumber data primer, 2) Sumber data sekunder dan 3) Sumber data tersier.

Maka dengan itu sumber data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn tentang ujaran kebencian di media sosial.
- 2) Amandemen Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- 4) Al – Qur'an dan Hadits.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian penulis bahan sekunder yang di pakai yaitu berupa data – data keilmuan, baik dalam bentuk buku, jurnal, media daring dan berbagai tulisan yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang akan dibahas dengan melakukan kajian pustaka.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maka dalam penelitian ini bahan data tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan – bahan hukum, baik data primer, data sekunder maupun data tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur. Maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori – teori yang ada relevansinya dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn tentang ujaran kebencian dalam media sosial dan di tinjau dari Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang di peroleh dengan berdasarkan penjabaran kata dan tidak menggunakan angka. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn tentang sanksi pelaku penyebaran ujaran kebencian dalam media sosial.
2. Mengumpulkan data – data dari Hukum Pidana Islam mengenai sanksi ujaran kebencian dalam media sosial yang dihubungkan dengan konsep *Ta'zir*.
3. Menguraikan data – data Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn tentang sanksi pelaku penyebaran ujaran kebencian dalam media sosial.
4. Menentukan hubungan data antara putusan dengan konsep Hukum Pidana Islam.
5. Menganalisis data tentang putusan dengan konsep Hukum Pidana Islam.
6. Menarik kesimpulan dalam putusan dan konsep Hukum Pidana Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis mencoba mengumpulkan data dan berusaha membaca beberapa temuan yang terkait atau hampir identik dengan penelitian penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang ditemukan penulis di antaranya:

1. Judul : “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, penulis, Zainuddin Hasibuan, 2018.

Dalam penelitian ini berfokus terhadap Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11/2008 tentang ITE dan mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta mengetahui relevansi dari masing-masing pengaturan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini yaitu : *Pertama*, Pengaturan ujaran kebencian tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11/2008 tentang ITE, Pasal ini memuat unsur objektif dan subjektif, jenis delik ini termasuk ke dalam delik formil, delik yang dianggap sebagai delik dengan melanggar undang-undang, dalam arti lain tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut, dan tindak pidana ujaran kebencian termasuk kedalam tindak pidana yang berhubungan dengan kehormatan/nama baik seseorang. *Kedua*, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan atau kerusakan akhlak, yang pelakunya akan dikenakan sanksi *ta'zir* dari ancaman paling berat sampai kepada hukuman yang terendah, penjatuhan sanksi berdasarkan kemaslahatan ummat. *Ketiga*, Relevansi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam

hukum pidana Islam dengan UU No.11/2008 tentang ITE, yaitu dari segi pengklasifikasian delik, yaitu sama-sama mengklasifikasikan tindak pidana yang berhubungan dengan kehormatan/nama baik seseorang. dan dari segi sanksi, yaitu sama-sama menetapkan hukuman paling berat dan paling ringan.

2. Judul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik)*”, Penulis, Diki Permana Putra Siagian, 2019.

Dalam penelitian ini berfokus terhadap Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 45A ayat (2) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum mengenai ujaran kebencian dalam Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijabarkan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian. Didalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perbuatan ujarana kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) yaitu penjara paling lama selama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). Tinjauan hukum Islam tentang ujaran kebencian yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Kapolri yang diatas sesuai dan sejalan sebagaimana dijelaskan didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, namun sedikit memiliki perbedaan istilah penyebutan dalam menyebutkan bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang ada dalam surat edaran kapolri tersebut. Dan semua bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut haram hukumnya bagi umat muslim yang hendak bermuamalah di media sosial. Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap ujaran

kebencian dapat dijatuhi *ta'zir*, dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman *ta'zir* diserahkan oleh *ulil amri*/hakim.

3. Judul : “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)*”, Penulis, Muhamad Isro Rudin, 2019.

Dalam penelitian ini berfokus terhadap Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dan dokumen data tertulis tentang penanganan kasus ujaran kebencian. Hasil dari penelitian ini yaitu : *Pertama*, penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, penanganan dilakukan mulai tahap proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Dimulai dari klarifikasi yang dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti baik dari keterangan ahli, terduga dan gelar perkara maka Ditreskrimsus akan naikan status terduga menjadi tersangka dan melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan yang akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. *Kedua*, pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Hukum Pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam *jarimah tazir* untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Perbedaan berbagai penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang penulis ambil adalah penulis mengambil kasus dalam putusan yaitu Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/PID.SUS/2020/PN.Cbn. Kasus ini dianalisa

bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana hukumannya dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Selain itu, dianalisa bagaimana relevansi sanksi pidana pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dengan Hukum Pidana Islam.

